

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang salah satunya adalah pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, di dasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ketahun yang diharapkan semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara.



Penerimaan negara dari sektor pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan seperti penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana umum dan lain-lain. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Mulyo Agung, 2007) dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat diperlukan anggaran yang besar.

Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran pemerintah Indonesia untuk tahun 2016. Belanja Negara dalam APBN 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun meningkat dari tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 1.392,4 triliun (Kemenkeu.go.id). Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi (WPOP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.

Struktur penerimaan pajak di Indonesia masih banyak ditopang oleh pajak penghasilan, terutama pajak Penghasilan Badan. Pada tahun 2015 saja, penerimaan pajak penghasilan Badan, memberikan kontribusi sekitar 16,01% dari total penerimaan pajak, dibandingkan

penerimaan pajak Penghasilan Orang Pribadi yang hanya sekitar 7,6%. Indonesia Taxation Analysis Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pajak Indonesia juga sangat rendah dibanding negara lain di regional Asia.

Banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya secara benar misalnya tidak melaporkan seluruh hartanya dalam SPT tahunan, melakukan penyelundupan pajak dan lain sebagainya yang berakibat pada pemasukan negara dari sektor pajak tidak bisa optimal, dan apabila hal ini diketahui oleh pihak pajak maka wajib pajak akan dikenai sanksi yang dapat merugikan wajib pajak itu sendiri. Dirjen Pajak pada tahun 2016 telah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2015 dan sebelumnya, melalui kebijakan *Tax Amnesty*, yaitu suatu kebijaksanaan pemerintah kepada WP untuk memperoleh fasilitas pengampunan pajak yang meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dengan membayar uang tebusan, (www.pajak.go.id/amnestypajak).

Latar belakang *Tax Amnesty* atau mengapa Indonesia perlu memberikan tax amnesty kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya karena pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan dikarenakan turunnya penerimaan pajak yang sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, selain itu terdapat harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. *Tax Amnesty* adalah pengampunan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Tax Amnesty diperuntukkan untuk semua wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dan berhak mendapatkan pengampunan pajak. Perlu ditekankan di sini bahwa *Tax Amnesty* adalah hak (bahkan hak istimewa atau *priviledge*). Karena hak, seorang wajib pajak boleh mengambil kesempatan ini, tetapi boleh juga tidak. Kalau seorang wajib pajak tidak mau memanfaatkan program *tax amnesty*, dia wajib membayar kewajiban pajaknya secara utuh, bahkan dengan denda kalau pajak terutang sudah melewati batas waktu tahun pajak, (www.pajak.go.id/amnestypajak).

Pemberian *Tax Amnesty* ini merupakan upaya pemerintah khususnya untuk menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. *Tax Amnesty* diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar pajak dengan benar, atau kurang patuh terhadap pajak, kendati demikian kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan.

Agar pelaksanaan perpajakan dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun masih terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak seperti penghindaran pajak, tidak melakukan pembayaran pajak dan lain sebagainya yang melanggar kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidak patuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara

Penelitian ini ditujukan untuk memastikan bagaimanakah dampak program *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Efektifitas pelaksanaan program ini dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan sumber pembiayaan negara. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN TAX AMNESTY DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIBPAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BATU)”**


1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Tax Amnesty dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak?
2. Diantara kedua variabel bebas Tax Amnesty dan sanksi pajak, variabel bebas manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan secara parsial terhadap variabel terikat tingkat kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah Tax Amnesty dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak?
2. Untuk mengetahui variabel bebas manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat tingkat kepatuhan Wajib Pajak?



1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah terutama bagi pihak pajak, untuk menentukan kebijakan yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama
3. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti serta dapat mengaplikasikan khususnya dibidang perpajakan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BABI :PENDAHULUAN


Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :TELAAH PUSTAKA

Berisi mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, model teori, model konsep, dan model hipotesis.

BAB III :METODE PENELITIAN

Berisi mengenai jenis penelitian, peubah dan pengukuran, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis.



BAB IV :HASIL DAN ANALISIS

Berisi mengenai penyajian data (gambaran umum objek penelitian, deskripsi responden dan deskripsi peubah), analisis data, dan interpretasi data.

BAB V :PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

